



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH GONDANG

Jl. Raya Tulungagung - Trenggalek No.1, Batak, Bendungan, Kec.
Gondang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66263

KEPUTUSAN KEPALA UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA
AIR WILAYAH GONDANG
NOMOR 800/37/22.07/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH GONDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR WILAYAH GONDANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mempercepat tercapainya peningkatan Pelayanan Publik dan agar lebih optimal dalam memfasilitasi Penanganan Pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan Pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Gondang tentang Standar Pelayanan;
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran negara Nomor 3851);
- 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Nomor 038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun

- 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (SP);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (FKP);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
 12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 03 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Tulungagung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan Publik UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Gondang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Gondang sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi :
1. Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Gondang
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus

dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk untuk menangani kasus sebagaimana tertera pada Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tulungagung pada
tanggal 15 Oktober 2024

KEPALA UPT PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR WILAYAH GONDANG



SETYONO ANGGORO, S.T
Penata Muda Tk. I
NIP. 198701202019031002

Jenis Pelayanan : **Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Gondang**

A. Service Delivery

No.	Unsur	Standar Pelayanan
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia petugas pelayanan lapangan 2. Petugas mampu memahami prosedur pelayanan 3. Memiliki rancangan SOP dan SP (jika ada)
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan permohonan/ Pengaduan secara lisan maupun tertulis pada petugas pelayanan dari UPT PSDA Gondang. 2. Meminta surat rekomendasi dari desa terkait. 3. Mengirimkan Surat permohonan/ Pengaduan di kantor UPT PSDA Gondang. 4. Permohonan di proses oleh Bagian pelayanan Sumber Daya Air. 5. Peninjauan lokasi permohonan maupun pengaduan oleh tim teknis pengelolaan Sumber Daya Air 6. Pembuatan Peta dan Gambar detail lokasi serta meneruskan melaporkan ke Dinas (Bidang SDA) 7. Selesai.
3.	Waktu pelayanan	1 Tahun
4.	Biaya/tarif	Gratis (Tidak dipungut biaya)
5.	Produk pelayanan	Pengelolaan Sumber Daya Air
6.	Penanganan pengaduan	Nama : SETYONO ANGGORO, ST No. Hp : 085646433087

B. Manufacturing

1 .	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
-----	-------------	---

		<p>4. Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur sipil Negara dan reformasi birokrasi Nomor.20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerahkabupaten tulungagung.</p> <p>6. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Gondang.</p>
2.	Sarana dan prasarana	<p>1. Alat Ukur</p> <p>2. Peralatan ke OP an</p> <p>3. Komputer</p> <p>4. Printer</p>
3.	Jumlah pelaksana	Sesuai Kebutuhan
4.	Kompetensi pelaksana	<p>1. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 tahun 2022 tentang kedudukan,susunan organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerja UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Gondang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.</p> <p>2. Teliti Dan Cermat</p> <p>3. Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah</p>
5.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai Pelaksana,Jabatan Fungsional sampai dengan Struktural
6.	Jaminan pelayanan	Jika terjadi pelanggaran terhadap standart pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan teguran lisan,

		teguran tertulis, dst oleh atasannya sesuai bobot pelanggaran yang dilakukan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan di dalam ruangan kantor UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Gondang dengan jaminan keamanan dan keselamatan yang terstandar.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan dilakukan 1 bulan sekali.

Lampiran: Keputusan Kepala UPT Pengelolaan
Sumber Daya Air Wilayah Gondang
Nomor : ___/___/___./2024
Tanggal :

STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH GONDANG

KETENTUAN UMUM :

A. Tujuan

Untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan pengguna layanan.

B. Jenis-jenis pelayanan

1. Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Gondang

C. Dasar Hukum

- Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung
- Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Gondang.

D. Prinsip Standar Pelayanan

- a. Sederhana yaitu Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, diikuti, dilaksanakan, diukur, dengan prosedur yang jelas.
- b. Partisipasi yaitu Penyusunan Standar Pelayanan yang melibatkan masyarakat dan pihak terkait.
- c. Akuntabel yaitu Standar Pelayanan yang dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan.
- d. Berkelanjutan yaitu Standar Pelayanan yang terus menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan.
- e. Transparansi yaitu Standar Pelayanan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

f. Keadilan yaitu Standar Pelayanan yang menjamin bahwa pelayanan dapat menjangkau semua Aparatur Sipil Negara (ASN).

E. Komponen Standar Pelayanan Publik

a. Persyaratan :

- ✓ Adanya Alat Ukur untuk pengukuran debit air dll.
- ✓ Adanya peralatan oprasional pengelolaan air
- ✓ Tersedianya peralatan yang memadai
- ✓ Memiliki rancangan SOP dan SP

b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur :

- ✓ Pemohon datang membawa surat atau foto lokasi yang di usulkan pemeliharaan.
- ✓ Petugas menerima dan mencatat laporan serta menginteventaris laporan yang masuk;
- ✓ Melakukan survey lokasi atas laporan yang masuk memenuhi syarat untuk di lakukan pemelihraan atau tidak
- ✓ Setelah melakukan survey dan memenuhi syarat dan melaksanakan tidak lanjut untuk di laksanakan pemeliharaan

c. Jangka Waktu Pelayanan : 1 Tahun

1. Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Gondang

d. Biaya / Tarif :

1. Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Air tidak di pungut biaya atau gratis.

e. Produk Pelayanan :

1 (Satu) Prodok Layanan :

- Notulen hasil konsultasi / Berita Acara .

f. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan :

- Melalui kontak person (082131674063), E-mail dan Website milik Dinas PUPR kabupaten Tulungagung dan Kotak saran.

g. Maklumat Pelayanan

- Jenis layanan yang di maklumatkan :

a. Pengelolaan Sumber Daya Air

- Isi Maklumat Pelayanan :

Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standart Pelayanan. Maklumat Pelayanan berisi pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;

Maklumat pelayanan di UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Gondang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

1. Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Dengan Standar Yang Telah Ditetapkan
2. Memberikan Pelayanan Sesuai Dengan Kewajiban Dan Akan Melaksanakan Secara Terus-Menerus
3. Kami Siap untuk Menerima Saksi atau Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan yang diberikan Tidak Sesuai Standart.

Ditetapkan di Tulungagung pada
tanggal 15 Oktober 2024

KEPALA UPT PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR WILAYAH GONDANG



SETYONO ANGGORO, S.T

Penata Muda Tk. I

NIP. 198701202019031002